



PUTUSAN

Nomor 39/PID.SUS/2021/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pebri Kusuma bin Yusman Afandi;
2. Tempat lahir : Toboali ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 28 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damai Kelurahan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rostam Rahmad, S.H dan Andira, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung yang berkantor di jalan Stania nomor 133 kelurahan Taman Bunga kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 023/SKK/PDKP-BB/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 15 Juli 2021 Nomor 39/PID.SUS/2021/PT BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 15 Juli 2021 Nomor 39/PID.SUS/2021/PT.BBL tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 194 / Pid.Sus/ 2021/PN Sgl, tanggal 24 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum Reg.perk: PDM-40/L.9.15/Enz.2/04/2021 tanggal 4 Mei 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Pebri Kusuma Bin Yusman Afandi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di pingir jalan Damai Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,144 (nol koma satu empat empat) gram, yang dilakukan dengan cara:

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa dan Sdr. Fahmi (DPO) pulang dari kerja tambang konvensional di laut Sukadamai, terdakwa dan Sdr. Fahmi bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Ayuk (DPO), kemudian sekira pukul 19.45 Wib terdakwa bersama Sdr. Fahmi langsung pergi kerumah Sdri. Ayuk dengan berjalan kaki untuk membeli narkoba jenis shabu dan pada saat akan sampai dirumah Sdri. Ayuk, Sdr. Fahmi berhenti diwarung untuk membeli rokok sedangkan terdakwa pergi sendiri melanjutkan perjalanan kerumah Sdri. Ayuk, sesampainya terdakwa dirumah Sdri Ayuk yang mana saat itu Sdri. Ayuk sedang duduk diteras rumahnya lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. Ayuk dengan mengatakan akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Sdri. Ayuk pergi kedalam rumah untuk mengambil shabu dan langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba diduga shabu, setelah menerima 1 (satu) paket kecil shabu dari Sdri. Ayuk lalu terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket kecil shabu yang terdakwa pegang ditangan sebelah kiri terdakwa, saat terdakwa keluar dari gang kecil tepatnya di pinggir jalan Damai Kel. Toboali datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Heri Naryadi Bin Hifni Umar dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jl. Damai Kel Toboali Kab. Bangka Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki sendirian yang mana pada saat akan ditangkap terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri kedalam parit/ bandar tidak jauh dari terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa terkejut dan merasa takut saat akan ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan tempat disekitar terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi Marpiandi Bin Mengkawi (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisi kristal putih diduga shabu yang ditemukan tergeletak ditanah dipinggir jalan dan didalam parit/ bandar tidak jauh dari terdakwa ditangkap berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, yang mana barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga shabu diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang terdakwa buang saat akan ditangkap yang terdakwa dapat dengan cara membeli membeli dari Sdri. Ayuk sedangkan 2 (dua) bungkus/paket kecil narkoba diduga shabu terdakwa tidak mengakui kepemilikannya, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menerima narkotika golongan I jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 752/NNF/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang diperiksa oleh Andre Tauik, S.T, Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr, Aliyus Saputra. S.Kom dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. berdasarkan barang bukti milik tersangka Pebri Kusuma Bin Yusman Afandi yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,144 gram, selanjutnya disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml selanjutnya disebut BB 2 .

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti BB 1 sebanyak 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Pebri Kusuma Bin Yusman Afandi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di pingir jalan Damai Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,144 (nol koma satu empat empat) gram yang dilakukan dengan cara:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas berawal saksi Heri Naryadi Bin Hifni Umar dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu (anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba di seputaran Jalan Damai Kel. Toboali Kab. Bangka Selatan dan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan adalah terdakwa Pebri Kusuma Bin Yusman Afandi, kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi Heri Naryadi Bin Hifni Umar dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu beserta tim Sat res narkoba Bangka Selatan lainnya melakukan pengintai di sekitaran Jalan Damai Kel. Toboali, lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi Heri Naryadi Bin Hifni Umar dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu beserta tim Sat res narkoba Bangka Selatan lainnya melihat terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri di seputaran pinggir Jl. Damai Kel. Tobolai Kab. Bangka Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat akan ditangkap saksi Heri Naryadi Bin Hifni Umar dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu sempat melihat terdakwa membuang sesuatu dari tangan sebelah kiri terdakwa seperti plastik bening kecil kearah parit/ bandar tidak jauh dari terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan tempat sekitaran terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Marpiandi Bin Mengkawi (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisi kristal putih diduga shabu yang ditemukan tergeletak ditanah dipinggir jalan dan didalam parit/ bandar tidak jauh dari terdakwa ditangkap berjarak kurang lebih 1 (satu) meter yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari Sdri. Ayuk (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 752/NNF/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang diperiksa oleh Andre Tauik, S.T, Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr, Aliyus Saputra. S.Kom dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Lab. Forensik Polda

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. berdasarkan barang bukti milik tersangka Pebri Kusuma Bin Yusman Afandi yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,144 gram, selanjutnya disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml selanjutnya disebut BB 2 .

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti BB 1 sebanyak 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Selatan No.Reg.Perkara: PDM-40/L.9.15/Enz.2/04/2021 tanggal 07 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PEBRI KUSUMA BIN YUSMAN AFANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PEBRI KUSUMA BIN YUSMAN AFANDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, secara tertulis tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman mengingat Terdakwa masih muda, masih banyak waktu untuk menginsafi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 Juni 2021, Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgl, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PEBRI KUSUMA BIN YUSMAN AFANDI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing didalamnya berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu bruto 0,47 Gram;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding Nomor 11/ Akta Pid/ 2021/PN Sgl jo Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, bahwa pada tanggal 29 Juni 2021, Rustam Rahmad, S.H., Penasehat Hukum Terdakwa Pebri Kusuma bin Yusman Afandi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 Juni 2021 Nomor 194/ Pid.Sus/ 2021/PN Sgl;



2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2021 PN Sgl jo 194/Pid. Sus/ 2021/ PN Sgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 permintaan banding dari Rustam Rahmad,S.H. Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Denny,S.H. Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2021/PN Sgl Jo Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, bahwa pada tanggal 30 juni 2021 ,Denny,S.H. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 Juni 2021,Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgl;
4. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 194/Pid. Sus/ 2021/ PN Sgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memenuhi Permintaan dari Pengadilan Negeri Sungailiat, bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 permintaan banding dari Denny,S.H. Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan kepada Rostam Rahmad,S.H. Penasehat Hukum Terdakwa;
5. Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/ Akta.Pid/ 2021/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 Rostam Rahmad,S.H., Penasihat Hukum Terdakwa Pebri Kusuma bin Yusman Afandi telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 Juli 2021;
6. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 194/ Pid.Sus/ 2021/PN Sgl dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat, bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 telah menyerahkan dan memberitahukan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Pebri Kusuma bin Yusman Afandi kepada Denny,S.H.Jaksa;
7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 194/Pid.Sus/2021/ PN Sgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 29 Juni 2021 ditujukan kepada Rostam Rahmad, Penasehat Hukum Terdakwa , untuk membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari Pemberitahuan diterima , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
8. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 194/ Pid.Sus / 2021/PN Sgl yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 1 Juli 2021 , telah memberitahukan kepada Denny,S.H.Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgl, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah



menerima pemberitahuan ini sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

9. Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 7 Juli 2021, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa sebagai Pembanding dalam perkara nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgl atas nama Terdakwa Pebri Kusuma bin Yusman Afandi, dalam waktu yang tersebut sebagaimana tercantum dalam Relaas pemberitahuan membaca dan memeriksa berkas tertanggal 29 Juni 2021 tidak datang untuk mempelajari berkas perkara dan tidak menggunakan haknya sebagaimana ditentukan Undang-undang;
10. Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 9 Juli 2021, bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding dalam perkara nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgl atas nama Terdakwa Pebri Kusuma bin Yusman Afandi, dalam waktu yang tersebut sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tertanggal 01 Juli 2021 tidak datang untuk mempelajari berkas perkara dan tidak menggunakan haknya sebagaimana ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 24 Juni 2021, diajukan tanggal 29 Juni 2021, sehingga secara yuridis formal permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 5 Juli 2021 pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 Juni 2021 No 194/Pid.Sus/2021/PN Sgl dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, yaitu :
A. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"



Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Sungailiat tidak sempurna dan tidak lengkap dalam mempertimbangkan Unsur Pasal 112 ayat (1) ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan usnur-usurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I"
1. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa rumusan delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggungjawaban pidana berdasarkan "*materiele feit*" sebagai delik campuran saja, tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secara universal yang dikenal dengan istilah "*Geen Straf Zonder Schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan), apakah *schuld* (kesalahan) tersebut berupa *opzet* (kesengajaan) maupun berupa *culpa* (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip "*formeele wedderechtelijkheid*" dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negatif.

Bahwa kata setiap orang sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik , yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

Maka dengan demikian unsur setiap orang hanya merupakan element delict dan bukanlah *bestandeel delict* (*delic inti*) yang harus dibuktikan menurut kami adalah unsur setiap orang harus dibuatkan dengan dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur atau tidak. Kalau unsur unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur barang siapa dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti.

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai"

Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam amarnya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I" yang mana hal tersebut merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 112



ayat (1) Undang-undang Nomor 335 Tahun 2009 tentang narkoba yang bersifat alternatif. (vide putusan halaman 22)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur tindak pidana, Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan putusannya ini bahwa Hakim ternyata hanya menterjemahkan makna 'tanpa hak' dan 'melawan hukum' secara gramatikal saja, yang oleh Indriarto Seno Adji dikatakan sebagai ajaran *monoistis* yang sudah ketinggalan zaman. Seharusnya Hakim pertama tidak hanya melihat secara *materiele feit* dan *materiele daad* (secara normatif) dimana perbuatan terdakwa memiliki Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr.Fahmi. Dari segi *materiele feit* dan *materiele daad* (secara normatif) sudah pasti perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dihubungkan dengan ajaran *monoistis* yang telah dikemukakan sebelumnya, sepanjang sudah terpenuhi unsur *materiele feit* (perbuatan secara *materiel*), dan *materiel daad* (secara normatif), maka sudah bersalah penegakan hukum itu artinya sudah ada orang yang dapat di persalahkan untuk dipidana. Padahal ajaran *monoistis* seperti ini sejak zaman ahli hukum Satochid Kartanegara maupun Van Bemmelen telah ditinggalkan, Sekalipun telah ditemukan adanya "*Actus Reus*" (peristiwa pidana) dan telah ditemukan "*Mens Rea*" (Orang yang disangka Pelaku) maka pada *mens rea* (sikap batin) masih harus di cari kesalahannya, apakah telah ada kesalahan, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai kesalahannya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan didapatkan fakta hukum jika Terdakwa ditangkap ketika selesai membeli narkoba dari Sdr.Ayuk, yang mana berdasarkan keterangan saksi Adhe Hutajulu dan saksi Heru Naryadi yang merupakan saksi penangkap mengatakan terdakwa ditangkap setelah membeli shabu dari Sdr.Ayuk ketika sedang berjalan kaki dengan tujuan shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri bersama Sdr.Fahmi. (vide putusan halaman 7-11)

Hal tersebut sejalan dengan keterangan terdakwa yang menyakatan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai dengan Sdr.Fahmi di Pondok dalam hutan dekat PDAM tidak jauh dari tempat penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang alat hisap berupa Bong sudah terdakwa siapkan didalam pondok tersebut. (Vide Putusan Halaman 13-14)

Bahwa rumusan delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggungjawaban pidana berdasarkan "*materiele feit*" sebagai delik campuran saja, tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secara universal yang dikenal dengan istilah "*Geen Straf Zonder Schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan), apakah *schuld* (kesalahan) tersebut berupa *opzet* (kesengajaan) maupun berupa *culpa* (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip "*formeele wedderechtelijkheid*" dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negatif.

Bahwa untuk menentukan unsur "*memilik. Menyimpan dan menguasai*" seperti yang dimuat dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama maka harus mempertimbangkan *kontekstualitas* atau tujuan dari terdakwa menguasai sabu tersebut tidak cukup hanya dengan melihat *tekstualitasnya* saja. kalimat '*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika*' dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan tersangka/terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'.

Kedua unsur ini harus dihubungkan dengan fakta persidangan, yang mana berdasarkan fakta persidangan terbukti motif Terdakwa memiliki, Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan sdr.Fahmi bukan untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain. Motif ini menjadi sangat penting untuk digali dan diperhatikan, hal ini sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1386 K/PID.SUS/2011. Dalam point c pertimbangannya Mahkamah Agung menyebutkan "*terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang*"

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut hakim telah terjadi kekeliruan majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur "*setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I*" sebagaimana dalam amar putusan *A Quo*.

B. Majelis Hakim keliru dalam menghitung berat menggunakan bruto (berat kotor dihitung dengan bungkusnya)

Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Satnarkoba Polres Bangka Selatan ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,144 gram berada dalam got dekat terdakwa, sebagaimana dimuat dalam dakwaan penuntut umum. (vide putusan halaman 6-7). bahwa dalam fakta persidangan kemudian terdakwa hanya mengakui 1 (satu) plastik strip bening berisikan shabu sedangkan 2 (dua) lainnya tidak terdakwa akui karena tidak diketahui darimana asalnya.

Bahwa pengakuan terdakwa tersebut kemudian didukung dengan keterangan saksi Marpiandi selaku ketua RT yang menyaksikan penggeladahan. Dalam kesaksiannya saksi marpiandi mengatakan melihat ada 3 bungkus plastik bening yang mana satu bungkus plastik berada dalam got, sedangkan 2 lainnya berada dekat got. Namun anehnya keterangan saksi marpiandi tersebut tidak dicatatkan dan dimuat dalam putusan perkara a *quo* karenanya hal tersebut menjadi pertanyaan bagi kami selaku penasehat hukum karena keterangan saksi yang dicatatkan dalam persidangan cenderung hanya yang dapat menjerat terdakwa, karenanya patut bagi mejalis hakimtinggi untuk memeriksa mendengarkan secara langsung keterangan saksi Marpiandi.

Bahwa sejak semula jaksa penuntut umum dalam dakwaan maupun dalam tuntutan menyatakan barang bukti dalam perkara terdakwa adalah Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal putih jenis shabu dengan berat *netto* keseluruhan 0,144 gram. Sebagaimana penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia Neto memiliki arti berat isi yang sebenarnya (tidak termasuk bungkus). Yang mana penggunaan berat Netto tersebut kemudian tidak dipakai oleh majelis hakim. Dari putusan *A Quo* mejelis hakim tingkat pertama selalu menggunakan berat bruto, dalam perkara a *quo* berat bruto narkotika tersebut adalah 0,47 gram. Sebagaiman dalam penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia bruto adalah berat kotor (dihitung bungkusnya)



bahwa mejelis hakim jelas-jelas telah melakukan kekeliruan dengan menggunakan berat bruto dalam menghitung barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara a quo, hal tersebut terkesan hanya untuk memberatkan terdakwa dengan merubah berat Netto menjadi berat Bruto. Sebagaimana kelaziman dalam menghitung berat narkoba dalam suatu perkara adalah dengan berpatokan pada berat Netto karena yang dihitung adalah berat narkotikanya bukan dengan bungkusnya. Bayangkan jika narkoba tersebut disimpan dalam botol beling misalnya, tentu berat brutonya akan berbeda jauh dengan berat netto. Lalu apakah majelis hakim akan mengambil keputusan dengan menghitung berat bruto?

bahwa kekeliruan majelis hakim tersebut terkesan hanya untuk memberatkan hukuman bagi terdakwa, hal tersebut tidak sesuai dengan asas *in dubio pro reo*. Bahwa dengan berat bukti dibawah 1 (satu) gram sudah sepatutnya agar terdakwa dijatuhi hukum untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial mengatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana tertangkap tangan dengan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari kelompok Metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram.

Peraturan diatas menunjukkan bahwa pengguna yang ketika tertangkap tangan dengan barang bukti sabu dibawah 1 (satu) gram wajib tidak dipidana untuk kemudian ditempatkan di tempat rehabilitasi medis dan sosial.

Bahwa oleh karena adanya kekeliruan Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka putusan yang telah dijatuhkan tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung harus mengambil alih pemeriksaan perkara tersebut dengan membuat pertimbangan hukum dan putusan sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengambil alih pertimbangan hukum sendiri untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa.



2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I”
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Berita Acara dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat No 194/Pid.Sus/2021/PN Sgl serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam Pasal 112 ayat (1) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa serta penyebutan berat Barang Bukti, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penyebutan berat Barang Bukti, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan Barang Bukti Sabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari Ayuk dengan tujuan untuk digunakan bersama Fahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 752/NNF/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang diperiksa oleh Andre Tauik, S.T, Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr, Aliyus Saputra. S.Kom dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. berdasarkan barang bukti milik tersangka Pebri Kusuma Bin Yusman Afandi yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor berupa:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,144 gram, selanjutnya disebut BB 1.
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml selanjutnya disebut BB 2 .Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti BB 1 sebanyak 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram.

Yang menunjukkan bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dalam perkara ini, sejumlah berat bruto 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh) berat netto 0,144 gram (nol koma seratus empat puluh empat gram) sehingga penyebutan berat netto Barang Bukti tersebut, harus dicantumkan untuk menunjukkan berat sesungguhnya Barang Bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; namun sependapat mengenai pencantuman berat barang bukti Sabu dalam perkara ini haruslah mencantumkan berat netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 Juni 2021 Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgl yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,serta penyebutan berat Barang Bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah yang sah, oleh karenanya lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa PEBRI KUSUMA BIN YUSMAN AFANDI dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 Juni 2021 Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Sgl, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta penyebutan barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa PEBRI KUSUMA BIN YUSMAN AFANDI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil yang masing-masing didalamnya berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu berat bruto 0,47 Gram , netto 0,144 Gram;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sri Widiyastuti, S.H., K.N., M.H., dan Tirolan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 15 Juli 2021 Nomor 39/PID.SUS/2021/PT BBL tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Bintang Asli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

Sri Widiyastuti, S.H., K.N., M.H.,

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Bintang Asli S.H.